

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan hak atas informasi, sesuai dengan amanat undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Komitmen melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diwujudkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Perangkat peraturan ini memberikan jaminan kepada masyarakat secara individu atau badan hukum untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik. Peraturan perundang - undangan ini memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang perikanan tangkap, wajib menerapkan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good government).

Dalam mewujudkan tata kelola good government yang efisien, transparan, dan efektif perlu dilakukan evaluasi terkait penerapan kebijakan pelayanan informasi publik lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

Maksud dan tujuan laporan keterbukaan informasi publik yakni, untuk mengimplementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

1.2 Tujuan

Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

1.3 Ruang Lingkup

Sasaran monev ini adalah penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan oleh pelabuhan perikanan :

1. Mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan di pelabuhan perikanan.
2. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan informasi publik serta memberikan solusi/saran terbaik.

1.4 Dasar Hukum

Kebijakan layanan informasi publik di KKP yang menjadi dasar hukum sebagai berikut:

Regulasi	Keterangan
UU No 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
PP No 61 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik
Perkip No 1 Tahun 2013	Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
PermenKP 32/PERMEN-KP/2014	Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikana

KepmenKP No. 35/KEPMEN-KP/SJ/2014	Tentang Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
KepmenKP No. 81/KEPMEN-KP/SJ/2014	Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
PermenKP No. 42/ PERMEN-KP/2023	Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2024	Tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024
PerKI I Tahun 2021	Standar layanan Informasi Publik
PerKI I Tahun 2022	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 - 1. PPID Unit Organisasi Eselon I
 - 2. PPID UPT.
- e. tim pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

PPID Pelaksana mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana.
- b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai.
- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik.
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.
- f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

- g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT.
- h. Mengoordinasikan;
 - 1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik.
 - 2. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3. Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan montoring dan evaluasi penerapan Kebijakan Pelayanan Informasi Publik, pengguna layanan Informasi publik, dan sarana prasaran pelayanan informasi publik.

PPN Pemangkat telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik dengan menetapkan pejabat dan petugas pelaksana pelayanan informasi serta dokumentasi, yang meliputi kewajiban dan hak penyedia informasi.

Kewajiban penyedia informasi publik, meliputi :

- Mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasi secara berkala;
- Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik dan dokumentasi;
- Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik;
- Memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi publik yang diberikan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hak penyedia informasi publik, meliputi :

- Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan;
- Menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan;
- Meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon;
- Melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan.

Jenis dan Media Penyampaian Informasi

Telah dilakukan aktivitas penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan non elektronik berdasarkan jenis informasi publik, sebagai berikut melalui :

Facebook : <https://www.facebook.com/ppn.pemangkat>

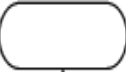
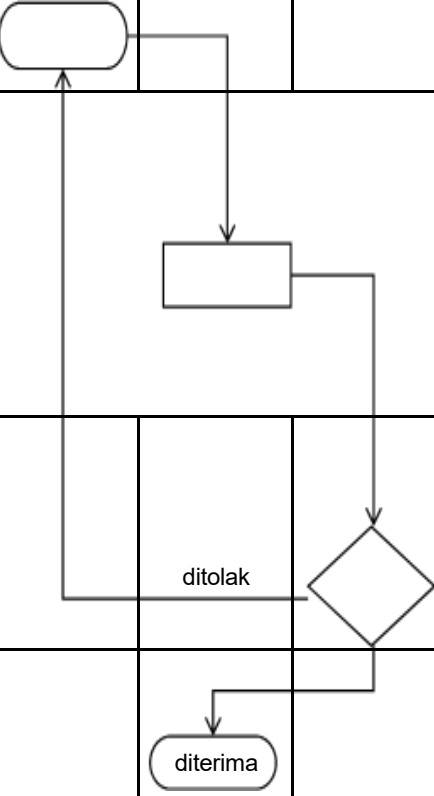
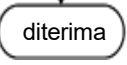
X : [PPN Pemangkat \(@ppn_pemangkat\) / X](#)

Youtube : [PPN Pemangkat - YouTube](#)

Instagram : [Ppn Pemangkat Djpt \(@ppnpemangkat\) • Instagram photos and videos](#)

Website : <https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pemangkat/>

Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan informasi				Permohonan Informasi	5 Menit	Permohonan informasi	Pemohon datang langsung
2.	Menerima permohonan informasi langsung dari pemohon				Permohonan informasi	15 Menit	Formulir penerimaan informasi	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi PPID KKP
3.	Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi melalui aplikasi e-PPID							
4.	Memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi atau log-in permohonan informasi dalam aplikasi							
5.	Memeriksa jenis informasi yang diajukan, apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk informasi dikecualikan, maka permohonan ditolak				Formulir penerimaan informasi	10 menit	Daftar Informasi Publik	Identitas diri pemohon, surat tugas lembaga alamat email, dan nomor kontak, data/informasi
6.	Melakukan jawaban atas informasi (setelah mendapatkan disposisi dari PPID KKP dan PPID DJPT) sebagaimana yang diajukan pemohon untuk diproses pemberian jawaban atas permohonan informasi kemudian dilakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi.				Daftar Informasi Publik	10 + 7 hari kerja	Daftar Informasi Publik	

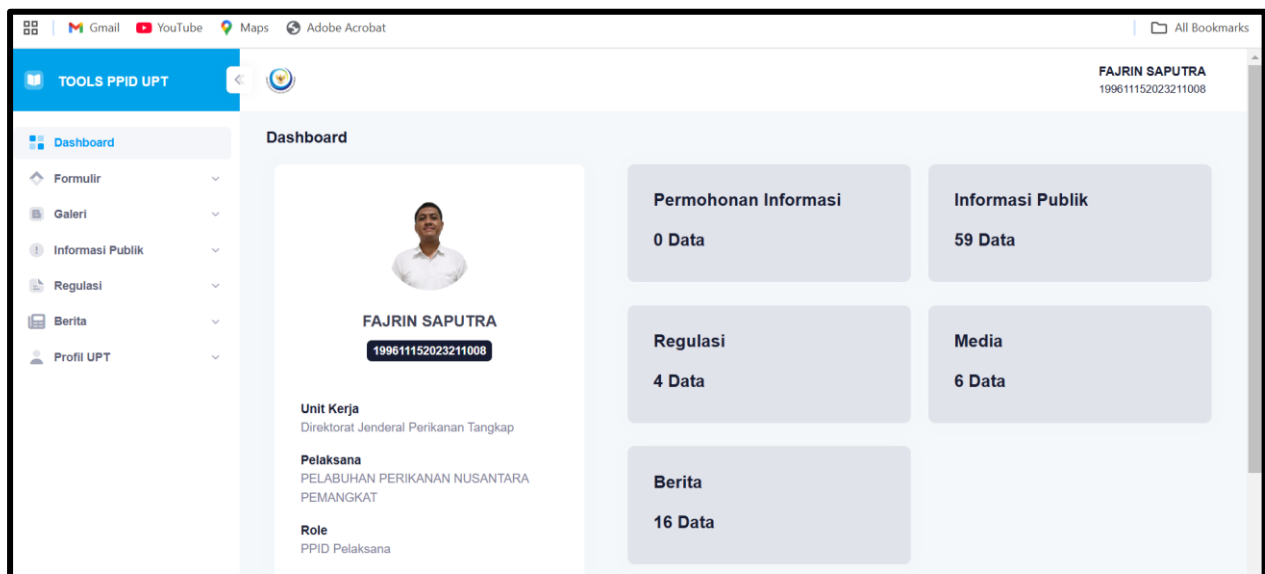
BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan

Permohonan informasi Triwulan II, diambil dari aplikasi User PPID PPN Pemangkat, admin mengelola aplikasi PPID melalui web yang dapat diakses oleh tim pada sebagai link berikut :

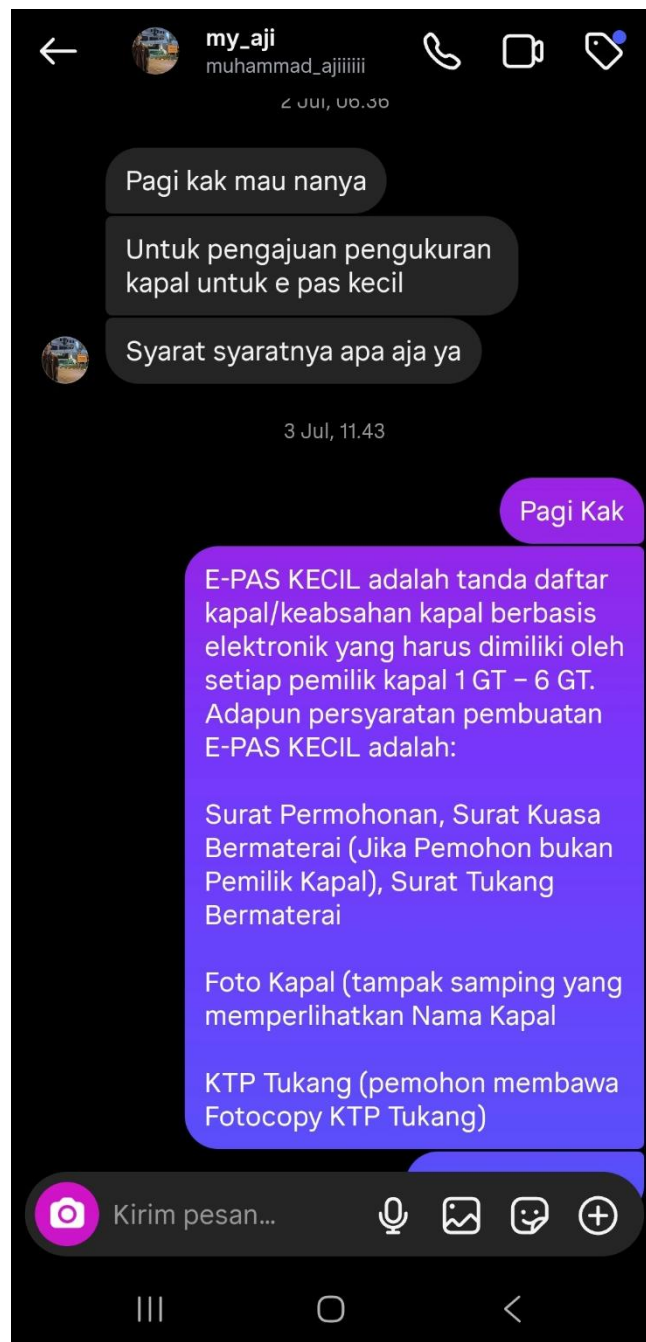
<https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pemangkat/>



Data pemohon informasi yang telah masuk maka akan diterima oleh Admin PPID KKP kemudian diberikan kepada PPID Eselon I DJPT lalu akan didisposisikan ke unit kerja PPN Pemangkat. Setelah Admin PPN Pemangkat menerima disposisi maka akan langsung bisa menindaklanjuti permohonan yang diajukan. Pada saat ini, PPN Pemangkat dapat menyertakan lampiran jawaban permohonan yang diajukan pemohon.

Selain itu, data pemohon informasi juga masuk melalui media sosial dan persuratan PPN Pemangkat. Pemohon informasi didominasi terkait permohonan informasi magang, permohonan informasi terkait data sarana dan prasarana serta operasional perikanan.

Lampiran Permohonan Informasi melalui media sosial



Lampiran Permohonan Informasi melalui persuratan dan portal PPID PPN Pemangkat

Register Permohonan Informasi Publik (PPID)																								
Periode Bulan September 2025																								
No	Tanggal Menerima Permohonan	Saluran	Identifikasi	Isi Permohonan	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman	Saluran Pengiriman
1	01 September 2025	Saluran Resmi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi
2	01 September 2025	Saluran Resmi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								

TOOLS PPID UPT

Dashboard
Formulir
Permohonan Informasi
Pengajuan Keberatan
Galeri
Informasi Publik
Regulasi
Berita
Profil UPT

PELIKAN

FAJRIN SAPUTRA
199611152023211008

Detail Pengajuan Informasi 1436/PPIDKKP-PI/X/2025

PEMOHONAN

Jenis

Permohonan Informasi

Tujuan Permintaan

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Pusat)

Perkerjaan

Pelajar / Mahasiswa

Tujuan Penggunaan Informasi

Penelitian

IDENTITAS

Nama Lengkap

Syazwina Zahraa Ristanto

Email

syazwinazristanto@gmail.com

Alamat

Perumahan bima garden jln. Sabrang indah, kalikoa

Perkerjaan

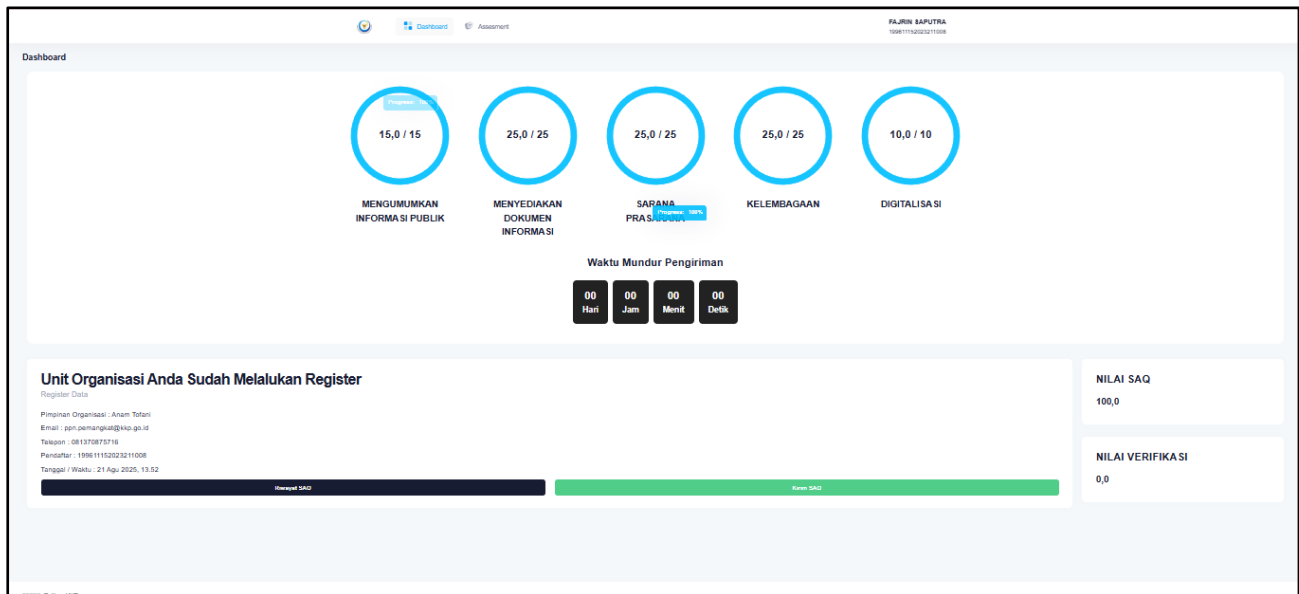
Pelajar / Mahasiswa

Kebutuhan Dokumen dan Informasi Anda

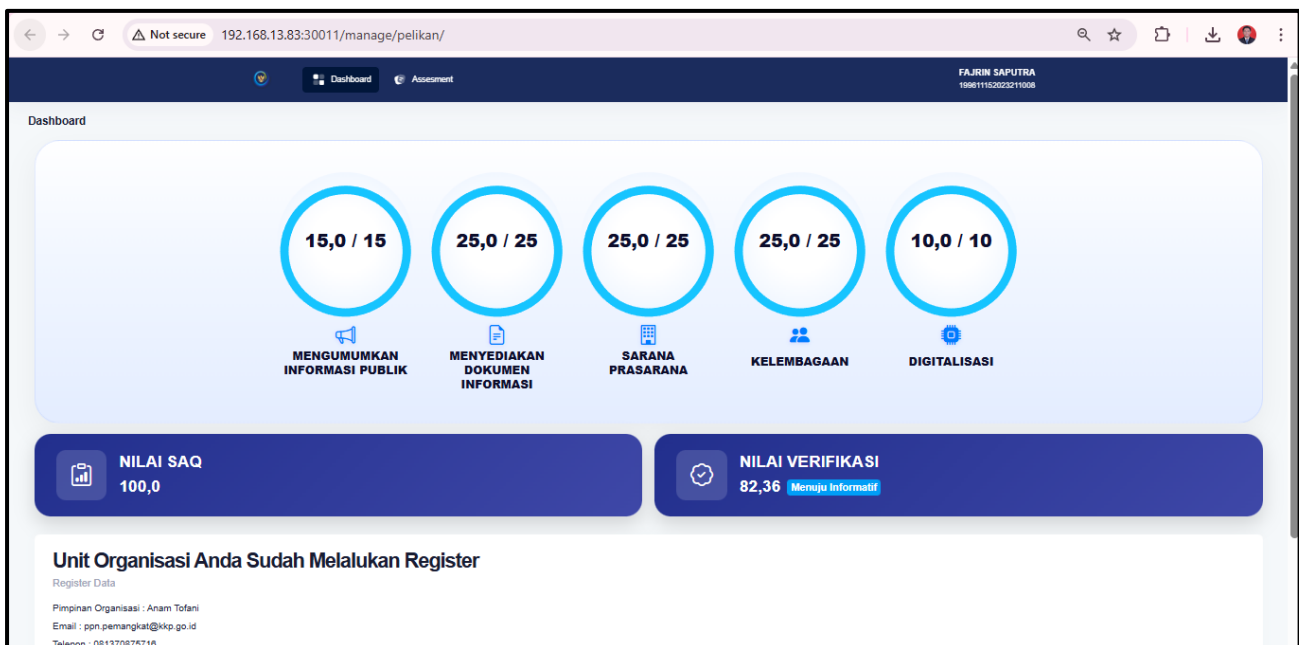
1. Data Jumlah Kapal Berpangkalan yang Memanfaatkan Pelabuhan Tahun 2020-2024 2. Data Frekuensi Kunjungan Kapal Perikanan Tahun 2020-2024 3. Data Jumlah Kapal Perikanan Mendaratkan Hasil Tangkapan Ikan Tahun 2020-2024 4. Data Frekuensi Kapal Perikanan Keluar dari Pelabuhan Tahun 2020-2024 5. Data Jumlah Alat Tangkap Tahun 2020-2024 6. Data Jumlah Produksi Ikan yang Didaratkan dari Kapal Perikanan Tahun 2020-2024 7. Data Jumlah Produksi Ikan yang Datang Melalui Transportasi Darat Tahun 2020-2024 8. Data Jumlah Penyerapan Air Bersih, Es, Solar, Oli, dan Umpan Tahun 2020-2024 9. Data Luas untuk memutar kapal (m²) 10. Data Jumlah kapal maksimum yang berlabuh dalam waktu yang sama 11. Data Panjang rata-rata kapal terbesar (m) 12. Data Lebar rata-rata kapal terbesar (m) 13. Data draft kapal terbesar (m) 14. Data Tinggi gelombang maksimal di kolam (m) 15. Data Squat atau tinggi anggukan kapal yang melaju (m) 16. Data Clearance atau ruang bebas antara lunas kapal dengan dasar Perairan (m) 17. Data Jarak antar kapal (m) 18. Data Lama kapal di dermaga (jam) 19. Data Lama Fishing trip rata-rata (jam) 20. Data Jumlah kapal yang memakai demaga rata-rata perhari 21. Data Berat rata-rata kapal (ton) 22. Data Luas gedung pelelangan (m²) 23. Data Jumlah produksi rata-rata per hari (ton) 24. Data Faktor daya tampung ruang terhadap produksi (ton/m²) 25. Data Frekuensi pelelangan per hari 26. Data Rasio antara ruang lelang dengan gedung lelang (40%) 27. Data Panjang kapal terbesar \ LOA

HISTORY

Terdapat satu (1) permohonan informasi publik yang diterima dimana melalui permohonan daftar informasi publik yang telah direkap dan melalui media sosial dan dua (2) permohonan informasi publik yang telah direkap melalui persuratan dan portal PPID PPN Pemangkat pada bulan Juli s.d Desember 2025. Pemohon informasi tersebut lebih banyak dari Mahasiswa yang ingin mendapatkan informasi untuk keperluan penelitian tugas akhir dan pengguna jasa kapal.



Petugas layanan informasi publik PPN Pemangkat, pada tanggal 28 Agustus lalu, telah melakukan finalisasi pengisian Monev Keterbukaan Informasi Publik PPN Pemangkat melalui aplikasi PELIKAN sebagai inovasi layanan informasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Hasil penilaian verifikasi internal yang telah dilakukan oleh Pelaksana PPID Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, PPN Pemangkat mendapat nilai verifikasi yakni 82,36 dengan status penilaian menuju informatif.

3.2 Hasil Analisis Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT

1. Atasan PPID di UPT berkomitmen untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi pada pelayanan informasi, mulai dari :
 - Melakukan mengidentifikasi menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecalkikan (DIK) kemudian mengajukan uji konsekuensi.
 - Apabila terdapat permohonan informasi, atasan PPID harus mengetahui dan memberikan arahan untuk tindak lanjuti dari permohonan informasi.
 - Meminimalisir adanya ketidakpuasan pemohon informasi yang telah diberikan kepada pemohon, kemudian pemohon mengajukan keberatan, sehingga menimbulkan sengketa informasi.
2. PPID UPT untuk melakukan pengumpulan data dan informasi yang dihasilkan dari UPT sebagai bahan pada saat akan dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPID.
3. Melaksanakan internalisasi kepada petugas PPID maupun petugas keamanan (dalam menerima kunjungan).
4. Pelaksanaan pelayanan informasi bersinergi dengan Arsiparis, PBJ dan bidang-bidang terkait.

3.3 Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT

1. Menyiapkan sarana dan prasarana serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi pada pelayanan informasi.
2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecalkikan (DIK) kemudian mengajukan uji konsekuensi.
3. Koordinasi dengan atasan PPID UPT dalam menerima permohonan informasi.
4. Memberikan ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi kepada pemohon.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan informasi PPID di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat pada Semester II belum terlaksana dengan sempurna, maka dari itu perlu peningkatan dengan penambahan petugas PPID agar pengelolaan pelayanan PPID di PPN Pemangkat dapat berjalan lebih maksimal. Penggunaan media penyimpanan juga dapat digunakan sebagaimana mestinya sehingga dapat dintegrasikan melalui sistem penyimpanan yang terintegrasi.

4.2 Saran

Pelaksanaan pelayanan informasi PPID di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat perlu penambahan petugas PPID agar pengelolaan pelayanan PPID dengan dibekali pengetahuan terkait pelaksanaan pelayanan PPID melalui diklat ataupun pertemuan terkait pengelolaan pelayanan PPID.

Sambas, 2 Desember 2025

Mengetahui Ketua Tim
Kerja Dukungan
Manajerial



Junita E. Damanik, SE

Petugas PPID



Fajrin Saputra, S.Sos